

**PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KREDIT
BERMOTOR DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD IKHSANUL AFIF

NIM 17220182



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

**PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KREDIT
BERMOTOR DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Muhammad Ikhsanul Afif

17220182



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KREDIT BERMOTOR DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 November 2021

Penulis



Muhammad Ikhsanul Afif

NIM. 17220182

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Ikhsanul Afif NIM 17220182, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KREDIT BERMOTOR DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 15 November 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

Dosen Pembimbing,










Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

NIP 197212122006041004

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Ikhsanul Afif
 Nim : 17220182
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfam, Lc. M.H.
 Judul Skripsi : **Praktik Akad Murabahah pada Pembiayaan Kredit Bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 26 Maret 2021	Proposal	
2	Senin, 19 April 2021	BAB I, II, dan III	
3	Jumat, 30 April 2021	Revisi BAB I, II, dan III	
4	Senin, 18 Oktober 2021	BAB IV dan V	
5	Senin, 1 November 2021	Revisi BAB IV dan V	
6	Rabu, 3 November 2021	Abstrak	
7	Rabu, 17 November 2021	ACC BAB I, II, III, IV, dan V	

Malang, 17 November 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Ikhsanul Afif, NIM 17220182, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KREDIT BERMOTOR DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 07 Juli 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

The text is accompanied by a blue circular official stamp of the Faculty of Shariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA', 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG', and 'FAKULTAS SYARIAH REPUBLIK INDONESIA'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

HALAMAN MOTTO

“Setinggi-tingginya ilmu, sebaik-baiknya akhlak”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

Konsona Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

ا= Tidak dilambangkan	ض = dl
ب= B	ط= th
ت= T	ظ= dh
ث= Ta	ع= ‘ (menghadap ke atas)
ج= J	غ= gh
ح= H	ف= f
خ= Kh	ق= q
د= D	ك = k
ذ= Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س= S	و = w
ش= Sy	ه= h
ص = Sh	ي = y

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah i = kasrah u = dlommah	Ā î û	قال menjadi qâla قيل menjadi qîla دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “ṭ” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شَيْءٌ - syai’un أَمْرٌ - umirtu

تَأْخِذُونَ - ta’khudzûna - النُّوْ

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : *واناللهو خير الرازقين* - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: **وَمَا مُحَمَّدًا إِلَّا رَسُولٌ** = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh: **اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي** = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KREDIT BERMOTOR DI BMT UGT SIDOGIRI CABANG MALANG KOTA”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak M. Zainuddin, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhrudin M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Sidi Purnomo, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Majelis penguji: ketua penguji, penguji utama dan sekretaris penguji. Terima kasih penulis haturkan yang telah memberikan arahan dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sempurna.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Staff and employees of the Syariah Faculty of the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, the authors express their gratitude for their participation in the completion of this thesis.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 November 2021

Penulis



Muhammad Ikhsanul Afif

NIM. 17220182

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (COVER DALAM).....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iError! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.i
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional	11
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Teori.....	18
1. Koperasi Syariah dan BMT	18
2. Akad Murabahah.....	20
3. Pembiayaan Kendaraan.....	26

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data	44
F. Metode Pengolahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Kesesuaian Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Kredit Bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota Dengan Ketentuan Fatwa DSN-MUI.....	49
B. Tinjauan Hukum Islam Dari Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.....	59
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu	16
Tabel 4.1 Contoh Harga Pembiayaan Kredit Bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota	59

ABSTRAK

Muhammad Ikhsanul Afif, NIM 17220182. **Praktik Akad Murabahah pada Pembiayaan Kredit Bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H.

Kata Kunci : prinsip-prinsip muamalah islam, akad murabahah, kredit bermotor

Masyarakat Islam yang terus berkembang dan bertambah pengetahuan agamanya, akhirnya memahami hukum Islam terutama ekonomi Islam dan hal ini membuat mereka sadar dan ingin adanya layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip muamalah Islam adalah salah satu jalan untuk menghindari transaksi dan pengoperasian bank dengan sistem bunga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris (*empirical legal research*) atau Penelitian *Socio-legal (Socio-Legal Research)* dengan judul Praktik Akad Murabahah pada Pembiayaan Kredit Bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. Penelitian ini berusaha mengupas serta mendalami sampai ke akar konsep Praktik Akad Murabahah pada Pembiayaan Kredit Bermotor. Berdasarkan Latar Tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, Mengetahui implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan kredit bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kedua, Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan kredit bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris (*empirical legal research*) atau Penelitian *Socio-legal (Socio-Legal Research)*. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan), pendekatan yang digunakan adalah *field research* atau penelitian lapangan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati langsung apa yang terjadi di lapangan, penerapan atau implementasi peraturan-peraturan tersebut dalam masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah: 1. Implementasi akad murabahah melalui mekanisme pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota adalah berupa penggabungan dua akad dalam satu akad (kontrak) yaitu akad Murabahah dan Wakalah dalam satu draf kontrak, namun tetap terjadi pembagian kewenangan penjual (*al-Bai'*) untuk melakukan akad jual beli, yaitu: kewenangan *Ashliyah* dan *Niyabiyah* sebagaimana telah ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 111 Thn 2017. 2. Tinjauan Hukum Islam dari jual beli kendaraan bermotor pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota yang menggunakan akad murabahah sesuai dengan prinsip murabahah, karena yang membayar kepada dealer adalah pertama kali adalah pihak BMT sehingga kendaraan tersebut menjadi milik BMT selanjutnya dijual kepada nasabah. Walaupun akad murabahah dilakukan terlebih dahulu, sebelum kendaraan diambil dari dealer.

Sebagaimana Penelitian yang lain, Penelitian ini juga tentu masih menyisahkan beberapa kekurangan serta keterbatasan pengetahuan dan kemampuan.

ABSTRACT

Muhammad Ikhsanul Afif, NIM 17220182. **Murabaha Contract Practices in Motorized Credit Financing at BMT UGT Sidogiri Malang City Branch.** Sharia Economic Law Study Program (Mu'amalah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Mentor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc. M.H.

Keywords : Islamic muamalah principles, murabahah contracts, motorized loans

The Islamic community, which continues to develop and increase their religious knowledge, finally understands Islamic law, especially Islamic economics and this makes them aware and want banking services that are in accordance with sharia principles. The principles of Islamic muamalah are one way to avoid transactions and bank operations with an interest system. This research is a type of empirical legal research or Socio-Legal Research with the title Murabahah Contract Practice on Motorized Credit Financing at BMT UGT Sidogiri Malang City Branch. This research seeks to explore and explore the root of the concept of Murabahah Contract Practices in Motorized Credit Financing. Based on this background, the formulation of the problem in this study are: First, Knowing the implementation of the murabahah bil wakalah contract on motorized credit financing at BMT UGT Sidogiri Malang City Branch is in accordance with the provisions of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council. Second, knowing the review of Islamic law on the implementation of the murabahah bil wakalah contract on motorized credit financing at BMT UGT Sidogiri Malang City Branch.

This research is a type of empirical legal research or socio-legal research. Empirical legal research is oriented towards primary data (research results in the field), the approach used is field research or field research carried out by observing and observing directly what is happening in the field, the application or implementation of these regulations in society.

The results of this study are: 1. The implementation of the murabahah contract through the mechanism of the BMT UGT Sidogiri Malang City Branch is in the form of merging two contracts in one contract (contract), namely the Murabahah and Wakalah contracts in one draft contract, but the seller's authority still divides (al- Bai') to carry out a sale and purchase contract, namely: the authority of Ashliyah and Niyabiyyah as stipulated in the DSN-MUI Fatwa No. 111 Year 2017. 2. Review of Islamic Law from the sale and purchase of motorized vehicles at BMT UGT Sidogiri Malang City Branch using a murabahah contract in accordance with the murabahah principle, because the first person who pays to the dealer is the BMT so that the vehicle becomes the property of the BMT and then sold to customer. Although the murabahah contract is carried out first, before the vehicle is taken from the dealer.

Like other research, this research also certainly still leaves some shortcomings and limitations of knowledge and abilities.

نبذة مختصرة

محمد إحسان العفيف ، رقم هوية الطالب ٢٢٧١٠٢٨١٠. ممارسة عقود المراهبة في تمويل القروض الآلية في بيت المال وتمويل للمشاريع المشتركة المتكاملة فرع سيدوجيري مالانج سيتي. برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي (المعامله) ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: د. عباس عرفان، م. م

الكلمات المفتاحية: مبادئ المعاملة الإسلامية ، عقود المراهبة ، القروض الآلية

المجتمع الإسلامي ، الذي يواصل تطوير وزيادة معرفته الدينية ، يفهم أخيرًا الشريعة الإسلامية ، وخاصة الاقتصاد الإسلامي ، وهذا يجعلهم مدركين ويريدون خدمات مصرفية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية. تعتبر مبادئ المعاملة الإسلامية إحدى الطرق لتجنب المعاملات والعمليات المصرفية بنظام الفائدة. هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي أو البحث الاجتماعي القانوني بعنوان ممارسة عقد المراهبة على تمويل الائتمان الآلي في بيت المال وتمويل سيدوجيري ، فرع مشروع مشترك متكامل ، فرع مالانج سيتي. تسعى هذه الدراسة إلى استكشاف واستكشاف جذور مفهوم ممارسات عقود المراهبة في تمويل الائتمان الآلي. بناءً على هذه الخلفية ، فإن صياغة المشكلة في هذا البحث هي: أولاً ، تحديد تنفيذ عقد المراهبة بالوكالة على تمويل الائتمان الآلي في فرع بيت المال وتمويل المتكامل المشترك بمدينة مالانج وفقاً لأحكام الفتوى. المجلس الشرعي الوطني لمجلس العلماء الإندونيسي. ثانياً ، معرفة مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن تنفيذ عقد المراهبة بالوكالة على تمويل الائتمان الآلي في فرع بيت المال وتمويل المتكامل المشترك بمدينة مالانج.

هذا البحث هو نوع من البحث القانوني التجريبي أو البحث الاجتماعي القانوني. البحث القانوني التجريبي موجه نحو البيانات الأولية (نتائج البحث في الميدان) ، والنهج المستخدم هو البحث الميداني أو البحث الميداني الذي يتم من خلال المراقبة والمراقبة المباشرة لما يحدث في الميدان ، وتطبيق أو تنفيذ هذه اللوائح في المجتمع.

نتائج هذه الدراسة هي: ١. تنفيذ عقد المراهبة من خلال آلية مشروع بيت المال وتمويل المتكامل المشترك سيدوجيري فرع مدينة مالانج في شكل دمج عقدين في عقد واحد (عقد) وهما المراهبة والوكالة. عقود في مسودة واحدة ، ولكن لا تزال التجزئة قائمة. سلطة البائع (البيع) في تنفيذ عقد البيع والشراء ، وهي: سلطة العشلية والنيابية على النحو المنصوص عليه في فتوى المجلس الشرعي الوطني الإندونيسي مجلس العلماء رقم ١١١ لسنة ٧١٠٢. ٢. مراجعة القانون الإسلامي بشأن بيع وشراء المركبات الآلية في بيت المال وتمويل التابع لمشروع سيدوجيري المتكامل ، فرع مدينة مالانج الذي يستخدم عقد المراهبة وفقاً لمبدأ المراهبة ، لأن أول شخص يدفع للوكيل هو بيت المال وتمويل من المشروع المشترك المتكامل بحيث على الرغم من . تصبح السيارة ملكاً لبيت المال وتمويل من المشروع المشترك المتكامل ثم بيعها للعميل تنفيذ عقد المراهبة أولاً ، قبل أخذ السيارة من التاجر

مثل الأبحاث الأخرى ، لا يزال هذا البحث بالتأكيد يترك بعض أوجه القصور والقيود في المعرفة والقدرات.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Lembaga Keuangan adalah sebuah lembaga yang menjadi penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*), serta memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*)¹. Lembaga ini sudah dikenal lama oleh masyarakat di Indonesia dan berperan besar dalam perputaran keuangan dan perekonomian di Indonesia. Keberadaan lembaga keuangan di suatu negara membuat perekonomian menjadi lebih berkembang, sehingga lembaga keuangan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian², sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Agar lembaga keuangan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka diperlukan lembaga yang mengatur dan mengawasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan secara terintegrasi, dan di Indonesia segala pengaturan dan pengawasan pada sistem di lembaga keuangan diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut OJK dilihat dari fungsi dan tujuannya lembaga keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang bertujuan

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 111, dikutip dalam Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Ditama, Bandung, 2010, hlm. 2

² Jamal Wiwoho, J. (2014). Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat. *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, 43(1), 87–97

untuk memenuhi kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau menghimpun dana dari pihak lain, serta mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral³. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat⁴

Bank adalah lembaga keuangan yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai lembaga penyimpanan uang atau menabung, deposito, giro, tempat meminjam dana atau pembiayaan, pembayaran berbagai macam tagihan, dan berbagai fitur lain. Menurut cara operasionalnya lembaga keuangan bank dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bank konvensional yang kegiatan operasionalnya berasal dari bunga pinjaman atau pembiayaan dengan metode penetapan harga sesuai dengan tingkat suku bunga yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah bank syariah yang kegiatan atau operasional usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai ajaran Islam.

Masyarakat Islam yang terus berkembang dan bertambah pengetahuan agamanya, akhirnya memahami hukum Islam terutama ekonomi Islam dan hal ini membuat mereka sadar dan ingin adanya layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip-prinsip muamalah Islam adalah salah satu jalan untuk menghindari transaksi dan pengoperasian bank dengan sistem bunga⁵. Bank konvensional yang beroperasi dan mendapatkan keuntungan dari sistem riba atau bunga, sudah mulai banyak yang menghadirkan Bank syariah yang

³ Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 1, dikutip dalam Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, CV. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 25

⁴ Jamal Wiwoho, *op cit*, hlm. 89

⁵ Wilardjo, S. B. (2019). Peran dan Perkembangan Bank Syariah. *Jurnal*, 53(9), 1689–1699

beroperasi dengan prinsip muamalah, sehingga umat Islam Indonesia mendapatkan solusi untuk menyimpan dan meminjam dana sesuai ajaran Islam.

Perkembangan pengetahuan dan kesadaran umat Islam menjadikan bank syariah memiliki prospek yang cerah dan menjanjikan⁶, sehingga banyak yang optimis bank syariah akan terus tumbuh dan semakin berkembang. Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim yang sangat besar, sudah pasti perbankan syariah merupakan salah satu industri yang mempunyai daya tarik cukup tinggi di negara ini. Tingginya permintaan umat Islam Indonesia akan produk dan jasa perbankan syariah ikut mendorong pelaku bisnis perbankan untuk membuka lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah Islam⁷. Salah satu perbankan syariah yang sekarang banyak dikenal dan terus berkembang adalah *Baitul Maal wat Tamwil* atau BMT sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS).

BMT adalah lembaga keuangan yang terdiri dari *Baitul Maal* yang menjalankan dana sosial, serta *Baitul Tamwil* yang mencari keuntungan atau *profit oriented*. Baitul Maal kegiatannya mengelola dana sosial yang bersumber dari zakat, infaq dan sedekah, atau sumber lain yang halal untuk disalurkan kepada mustahik atau untuk kebaikan yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba, sedangkan kegiatan Baitul Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat mencari laba atau keuntungan⁸.

⁶ Nofinawati, N. (2016). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 168.

⁷ Wijayani, D. R. (2017). Kepercayaan Masyarakat Menabung pada Bank Umum Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1.

⁸ Mashuri. (2016). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 114–123

Laporan OJK menunjukkan, total aset keuangan syariah Indonesia per Maret 2020 mencapai Rp1.497,44 triliun⁹. Lembaga keuangan syariah atau hingga bulan Maret 2020 menunjukkan perkembangan positif dan terus mengalami pertumbuhan dari segi Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Dari seluruh atau total aset keuangan Indonesia, sebesar 8,98% adalah pangsa pasar Keuangan Syariah¹⁰. Pangsa pasar perbankan syaria'ah di Indonesia terus meningkat, sampai akhir Desember 2020 tercatat berada di angka 6,51%; dan pada bulan Januari 2021 mengalami kenaikan pada angka 6,55%¹¹. Produk pembiayaan syaria'ah menurut statistik perbankan syariah per April 2021, akad murabahah berkontribusi sebesar Rp180,2 triliun atau 46,4%¹²

Baitul Mal wat Tamwil atau BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota adalah lembaga ekonomi masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha dengan cara memberikan pembiayaan kepada para anggota atau nasabahnya yang membutuhkan. Salah satu produk pembiayaan yang diberikan kepada anggota BMT UGT Sidogiri adalah pembiayaan jual beli dengan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah merupakan transaksi pembiayaan suatu barang yang dilakukan dengan menegaskan harga beli dan jumlah keuntungan yang diperoleh.¹³; didefinisikan sebagai jual beli mutlak dan jual beli amanah. Murabahah disebut akad jual beli mutlak karena objeknya barang dengan uang.

⁹ OJK. (2020). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Maret 2020. *Otoritas Jasa Keuangan*

¹⁰ *ibid*

¹¹ Shelma Rachmahyanti, OJK: Perbankan Syariah Indonesia Tumbuh Positif di Tengah Pandemi, <https://www.idxchannel.com/economics/ojk-perbankan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi>, diakses 5 Oktober 2021

¹² Wahyudin Rahman, Akad Murabahah dan Akad Lainnya dalam Transaksi Perbankan Syariah, <https://mediaasuransinews.co.id/opini/akad-murabahah-dan-akad-lainnya-dalam-transaksi-perbankan-syariah/>, diakses 27 Januari 2022

¹³ Muhammad Sadi, Konsep Hukum Perbankan Syariah, (Malang: Setara Pres, 2015), 78

Murabahah disebut dengan jual beli amanah karena pihak penjual harus memberitahukan secara jujur harga jual dan keuntungan yang diperoleh kepada pembeli, saat melakukan transaksi ketika akad.¹⁴

BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota menyediakan berbagai produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah. Yang pertama adalah KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), ini adalah produk pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Yang kedua adalah PBE (Pembelian Barang Elektronik) merupakan layanan pembiayaan untuk pembelian barang elektronik, seperti Laptop, Computer, Tv, Audio, Kulkas, Microwave dan lain-lain.¹⁵

Dalam lembaga keuangan syari'ah atau sistem perbankan syariah, maka pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah merupakan pembeli. Ketika nasabah mengajukan permintaan pembiayaan akan suatu barang, bank akan memesan kepada pihak ke tiga yaitu supplier (karena bank tidak menyediakan stok barang), selanjutnya pihak bank menjual kepada nasabah (pembeli) dengan menyertakan harga jual ditambah keuntungan yang didapat. Sistem pembayaran transaksi murabahah dapat dilakukan dengan dua cara: yang pertama adalah dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo dan yang kedua pembayaran dengan cara diangsur selama jangka waktu yang telah disepakati.¹⁶

Perkembangan perbankan syariah menjadikan banyak bank syari'ah yang bermunculan, termasuk bank konvensional ikut membuka layanan bank syari'ah sehingga penggunaan akad murabahah semakin sering digunakan.

¹⁴ Dwi Astuti Hikmah, "Konsep Murabahah dalam Perbankan Syariah," At Tajjir, vol.1, 1 (2019), 30

¹⁵ M.Hanif (Kepala Cabang BMT) Wawancara, 10 januari 2021

¹⁶ Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 138

Namun kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat belum memahami implementasi akad murabahah, karena ternyata masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa praktek pada bank syariah tidak berbeda jauh dengan praktek bank konvensional. Padahal dalam sistem perbankan atau lembaga keuangan syari'ah memiliki aturan atau ketentuan yang harus dipenuhikan pada saat melakukan akad murabahah sehingga akad tersebut memenuhi prinsip syari'ah dan dapat terhindar dari riba.¹⁷

Pada akad murabahah memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, salah satunya adalah ada barang yang diperjual belikan. Agar akad murabahah terpenuhi, maka pihak bank harus lebih dulu barang yang dipesan oleh nasabah secara sah (sehingga barang adalah hak milik penuh pihak bank), selanjutnya pihak bank bisa menawarkan barang tersebut kepada pihak nasabah (pembeli). Hal ini berarti barang atau obyek yang menjadi obyek jual beli secara prinsip harus sudah menjadi hak milik penuh pihak bank. Dalam hukum Islam, tidak sah menjual barang-barang yang belum menjadi milik sendiri (dalam hal ini, tidak sah menjual barang yang baru akan menjadi miliknya). Indikator bahwa barang masih belum menjadi milik bank adalah apabila barang atau obyek jual beli murabahah disediakan oleh pihak ketiga.

Hasil survey menunjukkan bahwa sebesar tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan bank atau lembaga keuangan syari'ah dipergunakan untuk pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah sebagai metode pembiayaan utama.¹⁸ Pembiayaan dengan akad murabahah merupakan skema

¹⁷ Rosunul Wafiroh, "Analisis Penerapan Akad Muabahah Dalam Praktek Pembiayaan Pada Pembelian Barang Di KSP Giri Muria Group Cabang Dawe," Skripsi (2018), 4

¹⁸ Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Al-Urban*, 1(2), 212–223.

pembiayaan utama yang dipilih oleh banyak nasabah berbagai lembaga keuangan syari'ah. Akad murabahah menjadi produk yang banyak disukai nasabah karena memiliki berbagai kelebihan.

Beberapa kelebihan pembiayaan dengan skema murabahah di antaranya adalah: nasabah dapat membeli barang sesuai dengan keinginannya; harga barang sesuai kemampuan ekonomi nasabah; pembayaran dilakukan dengan sistem angsuran sehingga dirasa lebih meringankan bagi nasabah; dalam produk murabahah ada bunga atau riba, karena pihak bank sejak awal sudah memberitahukan berapa harga awal barang ditambah jumlah margin keuntungan yang diperoleh pihak bank. Jumlah keuntungan yang diperoleh oleh pihak bank ini sudah dibertahukan secara terbuka dan merupakan kesepakatan bersama di awal transaksi sehingga ada kedzaliman di dalamnya.

Bank BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota menawarkan berbagai macam produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan kebutuhan masyarakat. Hadirnya produk pembiayaan oleh BMT UGT Sidogiri diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang yang bisa digunakan sekaligus untuk mengembangkan usaha. Salah satu produk pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor yaitu Kendaraan Bermotor Barokah (KBB). Pembiayaan kredit Kendaraan Bermotor adalah Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dari BMT UGT Sidogiri yang diberikan kepada nasabah (anggota) perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan prinsip jual beli (Murabahah), pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur, dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan pembayaran

angsuran dilakukan setiap bulan.

Akad yang digunakan dalam memberikan pembiayaan kredit kendaraan bermotor di BMT UGT Sidogiri Kantor Cabang Malang adalah akad murabahah bil Wakalah.

Hadirnya pembiayaan kredit kendaraan bermotor di BMT UGT Sidogiri disambut positif dikalangan masyarakat, sebab dengan adanya pembiayaan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam menemukan kendaraan dengan lebih mudah dan aman, mengingat banyaknya manfaat yang didapatkan apabila menggunakan pembiayaan ini.

Pada akad murabahah, seringkali pihak *musytari* atau nasabah dalam pembiayaan murabahah mungkin bisa membeli sendiri barang yang diinginkan. Kemungkinan ini bisa terjadi karena pihak *musytari* memaksa pihak ba'i pihak agar musytari bisa membeli sendiri dengan alasan seperti mencari barang diskon sehingga harga yang diperoleh menjadi lebih murah. Maka sebagai bentuk pelayanan agar tidak mengecewakan nasabah, misalnya untuk menghindari pembelian sepeda motor yang tidak sesuai dengan kriteria ataupun keinginan pihak nasabah, maka BMT selaku ba'i membolehkan musytari atau nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkan dari supplier dengan cara ba'i memberikan kuasa kepada nasabah dengan wakalah.

Maka agar akad murabahah sesuai dengan syari'ah juga perlu dilakukan analisis bagaimana penerapan murabahah, seberapa jauh BMT selaku dapat mengawasi dan memastikan bahwa dana yang diberikan tersebut benar-benar digunakan untuk pengadaan barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan, karena lembaga keuangan syari'ah selaku pihak penjual biasanya mempunyai

kendala terkait penyediaan barang karena bank syariah tidak mempunyai stok barang dan spesifikasi barang yang dijual.

Maka dari itu penulis menganggap penting untuk menelitian ini karena ingin melihat sejauh mana praktik akad murabahah pada pembiayaan kredit bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan kredit bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan kredit bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk apakah implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan kredit bermotor di BMT UGT Cabang Malang Kota telah sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pelaksanaan akad murabahah dan wakalah
2. Untuk mengetahui hukum Islam dari implementasi akad murabahah pada pembiayaan kredit bermotor di BMT UGT Cabang Malang Kota

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini ada 2 (dua) macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Akademisi, diharapkan dapat mengetahui wawasan di bidang perbankan syariah mengenai analisis akad murabahah pada pembiayaan kredit bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.
- b. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi dan perbankan syariah, serta sebagai ajang ilmiah untuk menerapkan teori selama duduk bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak bank syari'ah, penelitian ini sebagai saran tentang pembayaran kredit bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota agar mengedepankan prinsip syari'ah sehingga penyaluran pembiayaan dapat lebih lancar dan kondusif. Berdasarkan hal tersebut, maka bagian marketing dan pembuat kebijakan di koperasi syariah dapat menentukan langkah promosi dan perbaikan layanan agar semakin tinggi animo masyarakat untuk menggunakan layanan di koperasi syariah, karena prinsip yang digunakan sesuai dengan syari'ah.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi ketika akan mengajukan pembiayaan di

koperasi syariah. Sehingga masyarakat memiliki gambaran tentang bagaimana kondisi perbankan syariah. Koperasi syariah menawarkan berbagai keuntungan, namun tetap memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam bertransaksi karena menghindari riba.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arti dan agar tidak terjadi kesalahan konsep, sehingga pembaca lebih mudah memahami isi skripsi maka di sini diberikan definisi operasional dari variabel yang terdapat pada penelitian ini.

1. Akad murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga asal atau perolehan dan ditambah sejumlah keuntungan yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli. Dalam penelitian ini murabahah adalah akad jasa pembiayaan kendaraan bermotor oleh pihak bank, dimana bank membeli kendaraan sesuai keinginan nasabah, kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga perolehan ditambah sejumlah keuntungan yang disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah, melalui akad transaksi jual beli barang antara pihak bank dengan nasabah yang dibayar dengan cara cicilan

2. Pembiayaan

Pembiayaan dalam penelitian ini adalah pembiayaan dengan prinsip syari'ah, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dengan dasar kesepakatan persetujuan antara bank dengan pihak lain, dimana pihak yang dibiayai wajib untuk mengembalikan uang atau tagihan

tersebut jangka waktu dengan tambahan keuntungan sesuai dengan akad yang ada di bank syariah.

3. Kredit bermotor

Kredit konsumen yang diberikan dari pihak bank kepada nasabah perorangan, untuk membiayai kepemilikan kendaraan bermotor (pada penelitian ini kendaraan bermotor roda dua)

4. BMT

BMT atau *baitul maal wat tamwil* adalah lembaga keuangan mikro syariah yang terdiri atas dua kegiatan sekaligus, yaitu *baitul maal* yang mengelola dana bersifat nirlaba (sosial) dan *baitul tamwil* yang mengelola menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat mencari keuntungan atau *profit-oriented*.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memuat beberapa elemen dasar penelitian ini, antara lain: latar belakang masalah yang menjadi kegelisahan akademik penulis. Dari latar belakang itulah kemudian dirumuskan sebuah pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dan tentu saja rumusan tersebut akan dijawab melalui tujuan penelitian. Begitu juga metode penelitian yang penulis gunakan, kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai gambaran umum dari penelitian ini.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini akan dibagi menjadi 4 (empat) sub bab. Sub bab pertama tentang Bank Syariah, sub bab kedua tentang kajian teori akad murabahah dan sub bab keempat kajian tentang

pembiayaan kredit bermotor dengan menggunakan akad murabahah.

Bab III Metode penelitian pada penelitian empiris diletakkan- pada Bab III. Hal ini berbeda dengan penelitian- normatif yang meletakkan metode penelitian pada bagian dari Bab I.

Bab IV berisi tentang analisis yang terkait dengan rumusan masalah yang sudah disebutkan pada bab 1, yang memuat tentang bagaimana pembiayaan kredit bermotor dengan akad murabahah berdasarkan hukum syari'ah serta perspektif Fiqih Muamalah.

Bab V Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kes- impulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan- lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang. Isi saran dapat dihubungkan dengan manfaat penelitian yang sudah ditulis pada bab I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian tentang akad murabahah yang peneliti tulis, sehingga dapat diperlihatkan perbedaan dan persamaan dalam bidang analisis, sebagai bahan pertimbangan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang. Perbandingan penelitian terdahulu dengan yang sekarang dilakukan untuk menghindari pengulangan konsentrasi pada hal yang sama, sehingga dapat diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Judul penelitian yang diambil peneliti adalah, “praktik akad murabahah pada pembiayaan kredit bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota”. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, dijabarkan sebagai berikut.

1. Penelitian oleh Fazlu Dziki Fatan Syauqi yang berjudul “Akad Wa Kalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI Kantor Pusat)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kesesuaian antara praktik yang terjadi di UUS PT. Bank DKI dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.
2. Penelitian oleh Isna Hidayati dan Holilur Rahman berjudul “Aplikasi Akad Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui

pengaplikasian akad murabahah yang diterapkan pada BMT UGT Sidogiri Cabang pembantu Prenduan dengan fatwa DSN-MUI.¹⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Eko Shiddiq, tahun 2015, Fakultas Syariah Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dengan judul “Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Al – Wakalah pada PT Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung”. Penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus, dan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di PT Mandiri syariah menggunakan akad Murabahah bil wakalah, dimana pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli kendaraan bermotor yang diinginkan, uang diberikan langsung kepada nasabah, sehingga nasabah yang mencari sendiri penjual kendaraan tersebut.²⁰
4. Skripsi yang berjudul “Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah” oleh Muhammad Andi pada tahun 2017, Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Penelitian menggunakan pendekatan normatif, pengumpulan data melalui wawancara dengan nasabah sehingga dapat diketahui bagaimana praktek transaksi jual beli dengan akad Murabahah. Hasil penelitian menunjukkan: nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan terlebih dahulu, selanjutnya pihak bank meminta nasabah untuk mempersiapkan persyaratan sesuai ketentuan, setelah syarat

¹⁹ Hidayati, Isna; Rahman, Holilur “Aplikasi Akad Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI”

²⁰ Eko Shiddiq, “Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Al – Wakalah pada PT Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung.” (Skripsi UIN Sunan Gunung Jati, 2015), <http://repository.uinsgj.ac.id/id/eprint/3860>

terpenuhi maka pihak bank survei ke dealer yang dipilih oleh nasabah dan menentuka nasabah layak mendapat pembiayaan atau tidak.²¹

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan seperti di atas, terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu tentang akad murabahah dan praktiknya pada beberapa bank syariah. Akan tetapi dari penelitian tersebut tidak ada yang benar - benar sama dengan masalah yang akan diteliti, oleh karena itu penelitian yang berjudul “Praktik Akad Murabahah Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Pada Kendaraan Bermotor” dapat dilakukan karena masalah yang akan diteliti bukan duplikasi dari penelitian – penelitian yang sebelumnya.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Fazlu Dzikh Fatan Syauqi	Akad Wa Kalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus Unit Usaha Syariah PT. Bank DKI Kantor	Akad murabahah dan praktiknya pada bank syariah	Meneliti akad murabahah di Bank DKI Pusat berdasarkan fatwa DSN-MUI.

²¹ Muhammad Andi, “Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan Menggunakan Akad Murabahah.” (IAIN Salatiga, 2017), <http://repository.iainst.ac.id/id/eprint/4120>

	Pusat)”. Aplikasi Akad Murabahah pada BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI	Akad murabahah dan praktiknya pada bank syariah	Meneliti akad murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Prenduan berdasarkan fatwa DSN-MUI
Eko Shiddiq	Tinjauan Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Dengan Akad Murabahah Al – Wakalah pada PT Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung	Akad murabahah dan praktiknya pada bank syariah	Meneliti akad murabahah di PT Mandiri Syariah Kantor Cabang Citarum Bandung
Muhammad Andi	Transaksi Jual Beli Kendaraan Melalui Bank Syariah dengan	Akad murabahah dan praktiknya pada bank syariah	Fokus penelitian dan konteks hukum

	Menggunakan Akad Murabahah		
--	-------------------------------	--	--

B. Kerangka Teori

1. Koperasi Syariah dan BMT

Landasan hukum tentang pelaksanaan, petunjuk dan pengelolaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa dan Keuangan Syariah (KJKS) yang beroperasi secara syariah seperti Baitul Maal Wa-Tamwil (BMT), Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), Koperasi Syariah (Kopsyah), dan lembaga keuangan mikro lainnya adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007. Beberapa hal mengenai pengertian dan ketentuan pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) diuraikan sebagai berikut.

- a. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seseorang atau badan hukum koperasi yang landasan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.²²
- b. Koperasi Jasa Keuangan Syariah, selanjutnya disebut KJKS, adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).²³

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>

²³ Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/kep/m.kukm/ix/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi Jasa keuangan Syariah.
https://sumbarprov.go.id/images/Dinas_KUMKM/KEPMEN%20NO%2091%20TAHUN%202004%20oke.pdf

- c. Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi, selanjutnya disebut UJKS Koperasi, adalah unit usaha pada koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil (syariah).²⁴

Jadi BMT merupakan salah bentuk dari Koperasi Syariah. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil²⁵, kegiatannya bersifat sosial sekaligus *profit oriented*. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang terdiri atas dua kegiatan sekaligus, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Kegiatan Baitul Maal dalam BMT adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana bersifat sosial atau tidak mencari keuntungan. Dana untuk kegiatan *baitul maal* berasal dari zakat, infaq, shodaqoh atau sumber lain yang halal. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada para mereka yang berhak untuk menerima atau disebut juga dengan mustahik dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan. *Baitul Tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang tujuannya adalah mencari keuntungan.

BMT didirikan dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota, sehingga kualitas ekonomi atau pendapatan para anggotanya atau kualitas ekonomi masyarakat pada umumnya dapat meningkat. Anggota BMT secara khusus dan seluruh masyarakat secara umum harus diberdayakan sehingga dapat mandiri secara ekonomi. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat

²⁴ Triana Sofiani, "Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional", Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi> (ISSN (p) : 1829-7382

²⁵ Mashuri, "Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat", IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 5(2), hal. 116

meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya²⁶.

2. Akad Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati bersama oleh penjual dan pembeli. Perbankan Islam menyatakan bahwa murabahah merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui akad transaksi jual beli barang antara pihak bank dengan nasabah yang dibayar dengan cara cicilan. Bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan menambahkan biaya keuntungan yang dilakukan melalui perundingan terlebih dahulu antara bank dengan pihak nasabah yang bersangkutan.²⁷

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,²⁸ perjanjian antara pihak bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.²⁹

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa murabahah adalah produk pembiayaan dimana pihak bank berperan sebagai mediasi atau penghubung antara pihak nasabah dan pihak pemasok atau

²⁶ *Ibid*, hal.116

²⁷ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Sinar Grafika, Jakarta: 2012) hlm. 64

²⁸ Gd, A., & Pamulang, R. U. (2019). Penyusun : (Issue 1).

²⁹ Kotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Rajawali Pers, Jakarta : 2016) hlm. 103

delevoper, barang dijual dengan harga asal ditambah keuntungan yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk selanjutnya nasabah membayar dengan cara diangsur sesuai kesepakatan. Jika ada nasabah yang ingin membeli suatu barang tertentu, namun nasabah tersebut belum memiliki dana yang cukup untuk membelinya, maka pihak bank dapat memberikan pembiayaan dengan akad murabahah. Mekanisme jual beli dengan akad murabahah dapat diuraikan sebagai berikut: pihak nasabah menyampaikan ingin membeli barang dengan spesifikasi tertentu; selanjutnya pihak bank membeli barang sesuai spesifikasi nasabah dari supplier; pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah seharga sama dengan harga beli ditambah keuntungan dengan jumlah yang disepakati sebelum transaksi murabahah dilakukan; pembayaran dilakukan dengan metode angsuran dengan besar angsuran sesuai kesepakatan.³⁰

Murabahah merupakan produk pembiayaan yang banyak diminati masyarakat. Tingginya permintaan ini karena murabahah memiliki beberapa keunggulan.³¹ Keunggulan pertama adalah nasabah dapat membeli barang sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Keunggulan kedua adalah melalui murabahah pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur sehingga pihak nasabah merasa lebih ringan. Keunggulan ketiga adalah produk murabahah tidak mengenal riba atau sistem bunga, karena harga asal

³⁰ Bagya Agung Prabowo, *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 1 No. 16(Januari 2016), hal. 106–126.

³¹ Bagya Agung Prabowo, “Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia),” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 1 No. 16(Januari 2009), 106–126.

<http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3835>

dan keuntungan untuk pihak bank sudah diuraikan di awal secara terbuka antara pihak bank dan nasabah. Pihak bank memberikan informasi tentang barang yang akan dibeli sesuai dengan spesifikasi dan keinginan nasabah serta harga pembelian dari developer juga disampaikan kepada pihak nasabah. Selanjutnya pihak bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah sesuai dengan harga pembelian dari pihak developer yang ditambah nilai keuntungan bagi pihak bank. Dari total pembiayaan yang dikururkan oleh Perbankan Syariah Indonesia, sebesar 60% digunakan untuk pembiayaan produk murabahah.³²

b. Syarat Ba'i Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli (*ba'i*) barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Berikut ini adalah syarat-syarat jual beli akad murabahah (*Bai' Al-Murabahah*):

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba atau bunga.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam (a), (d), atau (e) tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan:

- 1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya,

³² OJK. (2016). Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah. 1-166

- 2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.
- 3) Membatalkan kontrak.

c. Landasan Hukum Wakalah Murabahah

1) Landasan Syariah

Landasan hukum yang syari'ah tentang bolehnya pemberian kuasa ini adalah Al-Qur'an surat Al-Kahfi [18]: 19 yang artinya sebagai berikut:

“Dan demikianlah kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka : “Sudah berapa lamakah kamu berada disini?”. Berkata (yang lain lagi) Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada disini. Maka suruhlah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun”.³³

2) Landasan Hukum Positif Wakalah Murabahah

Hukum positif atau *ius constitutum* adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia³⁴. Jadi hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini, sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan

³³ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta : Jamunu, 1967), 303

³⁴ I. Gede Pantja Astawa, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia

Dasar hukum Wakalah sebagai salah satu produk perbankan syariah di bidang jasa telah mendapatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, wakalah mendapat dasar Hukum yang lebih kokoh. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah.³⁵

Wakalah sebagai salah satu bentuk akad telah diatur melalui Fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.³⁶ Substansi dari fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

a) Pertama: Ketentuan tentang Wakalah

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad). Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

b) Kedua: Rukun dan Syarat Wakalah:

Syarat-syarat *muwakkil* (yang mewakilkan), adalah:

- i. Harus seorang pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuai yang ia wakalkan.

³⁵ OJK, UU nomer 21 Tentang Perbankan Syari'ah, 2008.

³⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah.
<http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/10-Wakalah.pdf>

- ii. Orang mukallaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

Syarat-syarat wakil (yang mewakili)

- i. Cakap hukum
 - ii. Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
 - iii. Wakil adalah orang yang diberi amanat.
 - iv. Hal-hal yang diwakilkan
 - v. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
 - vi. Tidak bertentangan dengan syariat islam
 - vii. Dapat diwakilkan menurut syariah islam.
- c) Ketiga: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan memalui musyawarah.³⁷

d. Syarat Murabahah Bil Wakalah

Pada akad murabahah ada beberapa faktor yang harus dipenuhi sehingga murabahah sesuai prinsip syariah:

- 1) Barang sudah menjadi hak milik penuh bank secara fisik, walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek.
- 2) Bank dikenai kewajiban atas barang tersebut selama masih menjadi hak milik bank. Jadi dalam hal ini bank tidak hanya sebagai

³⁷Fatwa DSN MUI tentang Wakalah,2013

pemodal, melainkan sekaligus sebagai pemilik barang tersebut.

Pada transaksi ini terdapat beberapa hal yaitu perintah untuk membeli, janji untuk membeli, kontrak agen, dan dua kontrak penjualan.

- 1) Harus ada barang riil yang beredar.
- 2) Nilai total pembiayaan lebih kecil dibandingkan biaya ditambah keuntungan.
- 3) Tidak diperbolehkan penjadwalan ulang pembayaran untuk kenaikan dan diskon.
- 4) Transaksi oleh pihak bank diawali dengan uang tunai (untuk pembelian barang) dan berakhir dengan uang masuk (dari pembayaran angsuran)
- 5) Utang pada akad Murabahah mirip dengan utang pinjaman nasabah di bank konvensional.
- 6) Utang akad murabahah tunduk pada jaminan, hipotek, serta langkah-langkah mitigasi resiko gagal bayar.
- 7) Sederhana sehingga mudah difahami dan rapi³⁸

3. Pembiayaan Kendaraan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dengan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dengan dasar kesepakatan persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut jangka waktu

³⁸ Yunita Sari Br. Surbakti, Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah, 2016

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁹

Pembiayaan oleh bank syariah berbeda dengan pembiayaan kredit yang diberikan oleh konvensional. Menurut sistem syariah, pengembalian keuntungan atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi diberikan dalam bentuk lain sesuai akad yang ada di bank syariah. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴⁰

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi oleh bank kepada nasabah untuk melakukan atau pengembangan usaha.

Dalam Undang-Undang Perbankan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pada pasal 1 [25] di sebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:⁴¹

³⁹ Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013), cet ke-1, hal. 233.

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), cet ke-1, hal. 106.

⁴¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 190.

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dalam istishna'
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan merupakan bagian dari tujuan bank sebagai perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan bagi kesejahteraan *stakeholders*-nya. Oleh karena itu, tujuan pembiayaan harus mendukung visi, misi, dan strategi usaha bank. Tujuan pembiayaan harus dirumuskan dengan jelas, realistis dan dapat diketahui oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi, agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran.⁴²

Dalam pemberian suatu pembiayaan tentu memiliki tujuan. Namun tujuan tersebut mencakup lingkup yang luas.⁴³ Berikut adalah tujuan pembiayaan, yaitu:

- 1) Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari udaha yang dikelola bersama nasabah.

⁴² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: AzkiaPublisher, 2019), cet ke-7, hal. 245.

⁴³ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Jatim: Empat dua Media, 2018), hal. 29.

- 2) Safety, yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.
- 3) Membantu usaha nasabah, yaitu membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan.
- 4) Membantu pemerintah, yaitu semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank, maka semakin banyak peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang.
- 2) Pembiayaan meningkatkan utility (daya guna) suatu barang.⁴⁵
- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Pembiayaan menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.
- 5) Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi.⁴⁶
- 6) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.

⁴⁴ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet ke-1, hal. 712

⁴⁵ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet ke-1, hal. 713.

⁴⁶ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet ke-1, hal. 714.

7) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional.⁴⁷

d. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan bank syariah dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1) Pembiayaan dilihat dari Tujuan Penggunaan

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan dibedakan jadi tiga jenis yaitu pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Perbedaan tujuan penggunaan akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.

a) Pembiayaan Investasi⁴⁸

b) Pembiayaan Modal Kerja

c) Pembiayaan Konsumsi

2) Pembiayaan dilihat dari Jangka waktunya

a) Pembiayaan Jangka Pendek⁴⁹

b) Pembiayaan Jangka Menengah

c) Pembiayaan Jangka Panjang

3) Pembiayaan dilihat dari Sektor Usaha

a) Sektor Industri

b) Sektor Perdagangan

c) Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan⁵⁰

d) Sektor Jasa

⁴⁷ Rivai Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), cet ke-1, hal. 715.

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)

⁴⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), cet ke-1, hal. 115.

⁵⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)

Beberapa sektor jasa sebagaimana tersebut di bawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain:

- a) Jasa Pendidikan
- b) Jasa Rumah Sakit
- c) Jasa Angkutan
- d) Jasa Lainnya
- e) Sektor Perumahan⁵¹

4) Pembiayaan dilihat dari Segi Jaminan

- a) Pembiayaan dengan Jaminan

Pembiayaan jenis ini diberikan dengan syarat adanya jaminan atau didukung jaminan (agunan) yang nilainya mencukupi. Agunan atau jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.⁵²

- b) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syari'ah kepada nasabah berdasarkan atas kepercayaan tanpa didukung jaminan atau agunan. Karena tidak ada jaminan sebagai pengaman, pembiayaan jenis ini memiliki resiko tinggi apabila nasabah tidak mampu membayar atau angsuran macet.

5) Pembiayaan dilihat dari Jumlahnya

- a) Pembiayaan Retail⁵³
- b) Pembiayaan Menengah

⁵¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), cet ke-1, hal. 117.

⁵² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)

⁵³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), cet ke-1, hal. 119.

c) Pembiayaan Korporasi

e. Analisis Pembiayaan

Merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai layak (*feasible*).⁵⁴

1) Character (Karakter)

Karakter adalah watak dan kepribadian calon nasabah. Karakter calon nasabah perlu dianalisis oleh pihak bank, untuk mengetahui kemungkinan komitmen dan keinginan calon nasabah untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Beberapa cara yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui character calon nasabah antara lain:

a) *BI Checking* atau SLIK OJK

BI checking yang dilakukan oleh pihak Bank untuk meneliti rekam jejak calon data nasabah melalui komputer yang online dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, termasuk kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.⁵⁵

b) Informasi dari Pihak Lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah

⁵⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)

⁵⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)

melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahannya. Informasi dari pihak lain tentang calon nasabah, akan lebih meyakinkan bagi bank untuk mengetahui *character* calon nasabah. Penilaian karakter merupakan faktor yang dominan,⁵⁶ walaupun nasabah mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utangnya namun jika tidak mempunyai iktikad baik, hal ini akan mengakibatkan kesulitan dan bisa merugikan pihak bank di kemudian hari.

2) *Capacity* (Kapasitas)

Analisis terhadap *capacity* atau kapasitas calon nasabah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan.⁵⁷ Kapasitas atau kemampuan keuangan calon nasabah merupakan hal yang sangat penting, untuk mengetahui apakah calon nasabah memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk melakukan pembayaran. Nasabah yang memiliki kemampuan keuangan yang baik, maka kemungkinan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, yang

⁵⁶ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah, (Surabaya: Qiara Media, 2019), 317

⁵⁷ Maya Delfina, "Penggunaan Prinsip 5c Untuk Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap Calon Nasabah (Studi Di BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)", (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1364/1/MAYA%20DELFINA%20%28NPM.%201502080062%29.pdf>, 23

berarti pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan calon nasabah antara lain:⁵⁸

a) Melihat Laporan Keuangan

Dengan melihat laporan keuangan calon nasabah, pihak bank dapat mengetahui sumber dananya pada laporan arus kas. Dalam laporan arus kas secara keseluruhan akan dapat diketahui kondisi keuangan tunai dari calon nasabah, dengan cara membandingkan sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

b) Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan

Bila calon nasabah adalah pegawai, maka pihak bank dapat melakukan analisis kemampuan keuangan dengan meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan rekening tabungan sekurang-kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Berdasarkan slip gaji dan fotokopi rekening tabungan tiga bulan terakhir, pihak bank dapat melakukan analisis sumber dana dan penggunaan dana calon nasabah. Semua data keuangan calon nasabah akan digunakan sebagai asumsi dasar tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah mendapat pembiayaan dari bank syariah.

c) Survei ke Lokasi Usaha Calon Nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

⁵⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)

3) *Capital* (Modal)

Bank perlu melakukan analisis secara mendalam terhadap *Capital* atau modal yang disertakan dalam objek pembiayaan. Modal dalam konteks ini adalah jumlah modal atau dana yang dimiliki oleh calon nasabah yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Semakin besar nilai dana atau modal yang dimiliki dan disertakan dalam obyek pembiayaan, maka pihak bank akan semakin yakin terhadap keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran angsuran.

Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank untuk mengetahui *capital* calon nasabah:⁵⁹

a) Laporan Keuangan Calon Nasabah

Laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting jika calon nasabah adalah perusahaan, struktur modal dipergunakan untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Apabila jumlah modal sendiri cukup besar, maka perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi risiko. Sebaliknya perusahaan dianggap lemah atau tidak cukup kuat dalam menghadapi resiko apabila jumlah modal sendiri kecil.

b) Uang Muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis capital dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)

disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah untuk membeli rumah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.

4) *Collateral* (Jaminan)

Collateral adalah agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan.⁶⁰ Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Hasil penjualan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Pembiayaan yang menggunakan agunan yang purna jualnya bagus, memiliki resiko rendah. Agunan yang purnajualnya bagus berarti agunan tersebut merupakan barang yang memiliki banyak peminat sehingga mudah diperjualbelikan atau *marketable*. Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST:

a) *Marketability*

Agunan yang digunakan untuk disertakan dalam pembiayaan harus

⁶⁰ Maya Delfina, "Penggunaan Prinsip 5c Untuk Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap Calon Nasabah (Studi Di BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)", 25

barang yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan harga bisa meningkat dari waktu ke waktu.

b) Ascertainability of Value

Barang agunan yang diterima pihak bank harus memiliki standar harga yang pasti.

c) Stability of Value

Barang dengan harga stabil dimaksudkan apabila sewaktu-waktu jaminan dijual maka harga jual yang diperoleh bank dapat mengcover kewajiban debitur.⁶¹

d) Transferability

Barang agunan yang diserahkan kepada pihak bank haruslah mudah dipindahtangankan dan atau mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Kondisi ekonomi perlu dianalisis oleh bank, karena sebagai bahan pertimbangan terkait sektor usaha calon nasabah. Tujuan dilakukan analisa kondisi ekonomi ini adalah untuk memperkirakan dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang. Hal ini sekaligus sebagai analisis jika usaha calon nasabah terkena dampak kondisi ekonomi akan tetap mampu membayar pembiayaan kembali atau tidak.

Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:

⁶¹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011)

- a) Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis condition of economy.
- b) Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis condition of economy pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengkaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan di mana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

f. Pengertian Pembiayaan Kendaraan

Kredit Kepemilikan Kendaraan (K3) adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan untuk pembelian kendaraan baru atau bekas. Khusus untuk kendaraan bekas, bank biasanya menetapkan batasan usia kendaraan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan bank.⁶²

⁶² Otoritas Jasa Keuangan. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/283>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu⁶³; suatu aktivitas ilmiah dengan tujuan untuk menemukan kembali pengetahuan yang benar yang berkaitan dengan hukum, yaitu pengetahuan yang diorientasikan untuk menjelaskan secara benar satu atau beberapa gejala hukum yang dihadapi masyarakat hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan atau aktivitas ilmiah karena penelitian yang dilakukan dengan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Empiris (empirical legal research) atau Penelitian Socio-legal (Socio-Legal Research).⁶⁴ Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan), pendekatan yang digunakan adalah field research atau penelitian lapangan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati langsung apa yang terjadi di lapangan, penerapan atau implementasi peraturan-peraturan tersebut dalam masyarakat.

Kata “empiris” bukan berarti harus menggunakan alat pengumpul data dan teori- teori yang biasa dipergunakan di dalam metode penelitian ilmu-ilmu

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 43.

⁶⁴ *ibid*

sosial, namun di dalam konteks ini lebih dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat dibuktikan pada alam kenyataan atau dapat dirasakan oleh panca indera” atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika atau gaib, yang sejatinya berupa proses berfikir yang biasanya hanya dongeng maupun pengalaman-pengalaman spiritual yang diberikan Tuhan tidak kepada setiap manusia dan tidak harus melalui proses penalaran ilmiah suatu hal tertentu dapat diterima kebenarannya, meskipun oleh para ilmuwan kadang dikatakan tidak ilmiah atau an illogical phenomena. Penerimaan terhadap suatu yang bersifat ilmiah biasanya dipredikatkan dengan ungkapan “masuk akal”, sedangkan penerimaan terhadap suatu yang bersifat metafisika dan spiritual biasanya disebut sebagai kepercayaan.⁶⁵

Objek kajian Penelitian implementasi aturan hukum Implementasi aturan hukum merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan atau penerapan hukum didalam masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara melaksanakan penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, terdapat 3 (tiga) pendekatan. Dalam satu penelitian, peneliti dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik

⁶⁵ Bachtiar. (2019). Metode Penelitian Hukum. Unpam Press: Banten.

bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”.⁶⁶ Hukum merupakan suatu hal yang selalu berhubungan dengan individu dan masyarakat, sehingga bagaimana hukum itu bekerja selalu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemayam. Hukum dibuat atau dihadirkan di tengah masyarakat agar semua orang berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum atau mengikuti aturan hukum yang berlaku.

Penelitian ini berupa *field research* (penelitian lapang) metode penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke objek penelitian yang diteliti di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian Eksplanatoris yaitu penelitian untuk menerangkan, memperkuat atau menguji dan bahkan menolak suatu teori atau hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisa apakah penerapan prinsip bagi hasil pada akad pembiayaan musyarakah pada bank syariah yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan regulasi yang ada dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembiayaan Murabahah yang tidak sesuai dengan prinsip bagi hasil.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif data dikumpulkan, disusun, dikelompokkan, dianalisis, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

Penulis juga menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian

⁶⁶ Umar Sholahudin, “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”, Jurnal Dimensi, Vol. 10 No. 2, November 2017, hlm. 52

kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca atau mencari buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan yang ada pada skripsi minor ini. Data penelitian ini bersifat teoritis, dan digunakan sebagai perbandingan dengan data yang diperoleh di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. Peneliti memilih lokasi ini, karena BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota memiliki akad murabahah paling murah cicilannya daripada bank Syariah lainnya. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah kepala kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, koordinator pembiayaan akad murabahah BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, nasabah.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber /masyarakat dengan cara wawancara, observasi dan kuesioner.

2) Data Sekunder

a) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian berupa:

- i. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- ii. PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

- iii. PBI No. 10/17/PBI/2008 Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- iv. SEBI No. 10/31/DPbS tanggal 8 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- v. SEBI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Umum Syariah/Unit Usaha Syariah
- vi. Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- vii. Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- viii. Fatwa DSN No. 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah
- ix. Fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah
- x. Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Diskon dalam Murabahah
- xi. Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Mampu Menunda-nunda Pembayaran
- xii. Fatwa DSN No. 23/DSN-MUI/III/2003 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah
- xiii. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 Tentang Potongan Tagihan Murabahah
- xiv. Fatwa DSN No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Bayar

xv. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan
Kembali Tagihan Murabahah

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, buku, artikel surat kabar, artikel majalah, artikel yang bersumber dari internet, jurnal hukum, kamus, tesis atau disertasi yang berhubungan dengan

E. Metode Pengumpulan Data

- 1) Pengamatan (observasi), yakni melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti.
- 2) Wawancara (interview), yakni melakukan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan nasabah yang pernah melakukan pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.
- 3) Melakukan penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Penulis melakukan penelusuran yang dimulai dari regulasi yang mengatur tentang penerapan bagi hasil pada akad pembiayaan Murabahah pada Bank syariah, kemudian penulis melakukan penelusuran tentang fikih yang mendukung regulasi yang telah terbentuk, apakah dasar hukum materiil memang mendukung terbentuknya regulasi atau tidak. Selanjutnya dari regulasi yang ada, penulis mengkaji dengan praktek yang terjadi dilapangan yaitu terhadap nasabah pembiayaan kredit

bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, Apakah penerapan akad pembiayaan Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi.⁶⁷ Data adalah; sekumpulan informasi; kumpulan keterangan– keterangan; kumpulan catatan-catatan; yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu.

Data yang diperoleh peneliti selanjutnya diolah melalui metode tertentu dengan tujuan: untuk menjawab masalah penelitian dan membuktikan hipotesa penelitian; menyusun dan menginterpretasikan data; menyusun data sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipahami; memudahkan dalam memahami hasil penelitian; menjelaskan kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan teknik non statistic, dengan analisis kualitatif analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

Teknik analisis deskriptif “diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut subaspek dan selanjutnya melakukan interpretasi

⁶⁷ 20 Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta: STIA LAN, 2000), hlm. 28-29.

untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan domein khusus yang menarik untuk diteliti.⁶⁸

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification).

Reduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁶⁹ Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Penyajian data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

⁶⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 174.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 336

pengambilan tindakan. Melalui data yang yang disajikan, peneliti melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut”.⁷⁰

Mengenai hal tersebut, Sugiyono menguraikannya sebagai berikut:

“Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang didisplaykan, maka perlu dijawab pertanyaan apakah anda tahu, apa isi yang didisplaykan? Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan di lapangan, maka hipotesis tersebut terbukti, dan akan berkembang menjadi teori yang grounded. Teori grounded adalah teori yang ditemukan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus menerus”.⁷¹

Kegiatan analisis berikutnya adalah “menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan tidak berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti- bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel”.

⁷⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 340.

⁷¹ Sugiyono, *op.cit.*, hlm. 339-340

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu seksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang peneliti miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelask kebenarannya dan kegunaannya”.⁷²

⁷² Ulber Silalahi, *op.cit.*, hlm. 341

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Kredit Bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota Dengan Ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Kredit kendaraan bermotor atau sepeda motor dengan akad murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak peminat di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. Ada beberapa hal yang membuat masyarakat memilih untuk mengajukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri. Sebagaimana diungkapkan oleh nasabah BMT, bapak Suryansyah.

“Di BMT ini prosesnya cepat Mas. Tidak sampai mingguan, dua hari langsung ACC. Bunga kecil, ya lebih rendah daripada leasing. Terus bunganya itu bunga menurun, jadi rendah Mas.”

(Sumber: Wawancara, November 2021).

Untuk mencegah kredit macet atau kesulitan saat pembayaran angsuran, BMT memiliki ketentuan atau persyaratan DP atau uang muka yang cukup besar yaitu 25%-30% dari harga barang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Zainul.

“Untuk kredit motor, DP nya sangat besar minimal 30% dari harga. Kasus kredit macet sangat kecil untuk pengadaan barang karena DP nya sangat besar jadi cicilan kecil”

(Sumber: Wawancara, November 2021).

Hal yang senada diungkapkan oleh bapak Suryansyah.

“DP sepeda motor 25% Mas. Angsuran ringanlah. Kalau masalah kendala, tidak ada kendala selama saya membayar. Kan angsuran kecil. Yang berat Cuma pas di depan saja bayar Dpnya.”

(Sumber: Wawancara, November 2021).

Pengajuan pembiayaan kredit kendaraan bermotor di BMT UGT Sidogiri diproses setelah memenuhi persyaratan yang meliputi: Syarat kredit foto copy KK, KTP suami istri surat nikah surat usaha pembayaran listrik dan air (Sumber: Wawancara, November 2021). Satu hal yang menjadi perhatian adalah pembiayaan kredit sepeda motor ini hanya mengutamakan nasabah yang loyal. Jadi nasabah pembiayaan KKB adalah para nasabah loyal, yang memang sudah menjadi nasabah dan menabung di BMT sejak lama.

“Kalau sepeda motor itu tidak banyak, sangat kecil. Yang banyak itu pembiayaan modal usaha. Nasabah kendaraan sepeda motor ini yang banyak sepeda itupun sangat kecil dibanding kan dengan kredit modal usaha. Hanya mengutamakan pelanggan loyal”.

(Sumber: Wawancara, November 2021).

Proses pembiayaan kredit bermotor BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota menggunakan prinsip murabahah dengan akad Murabahah bil Wakalah, dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota membeli kendaraan bermotor bersama-sama dengan nasabah, sesuai spesifikasi dan keinginan nasabah. Jadi transaksi pembelian kendaraan bermotor dari dealer dilakukan bersama oleh BMT dan nasabah. Pembayaran kendaraan bermotor kepada dealer dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. Akad murabahah bil Wakalah berupa jual beli motor sebesar harga perolehan motor ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota memberi tahu terlebih dahulu harga perolehan kepada nasabah/ pembeli, dilakukan sebelum pihak

BMT dan nasabah pergi ke dealer. Urut-urutan atau mekanisme pembiayaan kredit kendaraan bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota adalah sebagai berikut:

2. Calon nasabah datang ke kantor BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, menyampaikan keinginan untuk mengajukan pembiayaan kendaraan bermotor dengan spesifikasi dan harga yang telah diketahui nasabah sebelumnya.
3. Pihak BMT menerima dan menyampaikan persyaratan atau ketentuan pembiayaan kredit kendaraan bermotor, yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Calon nasabah merupakan karyawan tetap dari sebuah perusahaan dengan pengalaman kerja minimal 2 tahun
 - c. Usia calon nasabah minimal 2 tahun dan maksimal adalah usia pensiun karyawan, yaitu usia 65 tahun
 - d. Calon nasabah tidak termasuk kedalam daftar pembiayaan bermasalah
 - e. Memiliki atau bersedia membuka rekening tabungan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota
4. Calon nasabah menyiapkan dokumen yang meliputi:
 - a. Surat keterangan kerja dari perusahaan/ instansi
 - b. Foto kopi KTP
 - c. Foto Kopi Kartu Keluarga dan Surat Nikah bagi yang sudah menikah
 - d. Slip Gaji terakhir atau surat keterangan gaji dari perusahaan atau instansi tempat bekerja
 - e. Rekening tabungan

- f. Foto kopi NPWP pribadi
5. Setelah melengkapi dan menyerahkan dokumen, calon nasabah telah memenuhi semua persyaratan dan menjadi nasabah
6. Pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota menyampaikan peraturan terkait mekanisme pembayaran kepada nasabah
7. BMT dan nasabah membicarakan terkait kendaraan yang ingin dibeli nasabah secara lengkap yang meliputi: jenis dan merk sepeda motor serta harga. BMT UGT Sidogiri hanya memberikan pembiayaan kredit sepeda motor dengan merk *top brand*. Jika jenis dan merk sepeda motor sesuai dengan kriteria pembiayaan kendaraan dari BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, maka dari pihak BMT akan melanjutkan transaksi tersebut.
8. Pihak BMT akan menghubungi dealer untuk menanyakan perihal kendaraan bermotor sesuai spesifikasi dan keinginan nasabah. Dealer harus memberitahu biaya modal kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dan dealer harus menjelaskan kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota apabila terjadi cacat atas sesudah pembelian serta dealer harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian
9. Setelah itu dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota memberitahu harga barang tersebut beserta bayaran cicilan yang dibayar perbulan serta keuntungan yang akan diperoleh dari pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.
10. Jika harga dan barang sesuai, maka nasabah akan menanda tangani berkas dengan maksud bahwa nasabah setuju untuk melakukan pembelian motor tersebut, dan dilakukan akad Murabahah.

11. Selesai akad Murabahah, pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota bersama dengan nasabah bersama-sama ke dealer untuk membeli motor tersebut, dan pihak BMT UGT Sidogiri yang membayarkan uang pembelian kepada dealer.
12. Setelah itu pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota memberikan bukti pembayaran dan motor yang telah dibeli tersebut kepada nasabah, sehingga BPKB dan surat-surat lain sudah atas nama nasabah. Namun BPKB tetap dibawa oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota
13. Motor tersebut akan sah menjadi milik nasabah jika pembayaran cicilan kepada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota telah lunas, dan BPKB diberikan kepada nasabah.
14. Apabila ada keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan, maka nasabah akan dikenai denda.
15. Apabila nasabah belum melunasi kendaraan tersebut setelah jatuh tempo yang telah ditentukan, maka kendaraan tersebut akan ditarik oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota

Sebagai contoh proses akad murabahah yang melakukan pembelian kendaraan bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota adalah sebagai berikut :

Transaksi penjualan satu unit Motor Honda Vario 125 CBS 2018 di Kota Malang seharga Rp 19.155.000. BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota akan membeli sepeda motor sesuai spesifikasi dari nasabah dengan harga tersebut, selanjutnya BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota menjual sepeda motor

tersebut kepada si nasabah, dengan harga yang telah ditambahkan margin keuntungan yang besaran atau nilainya telah disepakati bersama oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dan nasabah. Sebagai contoh margin keuntungan yang disepakati adalah Rp, 5.000.000 maka harga jual motor tersebut menjadi Rp 24.155.000. Selanjutnya nasabah membayar DP atau uang muka 30% dari harga motor tersebut, dan sisanya sebesar 70% akan dibayar nasabah dengan cara angsuran.

Pada awal perjanjian akad murabahah segala hal terkait: harga motor setelah ditambah margin keuntungan, jumlah DP atau uang muka yang harus dibayar, serta besar angsuran setiap bulan, harus ditetapkan ketika nasabah menandatangani perjanjian pembiayaan jual beli kendaraan motor dengan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, dan nasabah harus setuju dengan kesepakatan tersebut hingga kewajibannya selesai.

Tabel 4.1 Contoh Harga Pembiayaan Kredit Bermotor di BMT UGT Sidogiri

Cabang Malang Kota

No	Biaya	DP	Bulan	Angsuran
1	Rp 19.155.000	3.831.000	12	1.693.000
2	Rp 19.155.000	3.831.000	24	846.000
3	Rp 19.155.000	3.831.000	36	564.000
4	Rp 19.155.000	3.831.000	48	423.000
5	Rp 19.155.000	3.831.000	60	338.000

Bagi nasabah yang angsuran perbulannya dipercepat, dapat membuat pengurangan keuntungan murabahah bagi pihak BMT UGT Sidogiri Cabang

Malang Kota. Sebagai contoh ada nasabah mengambil angsuran 36 bulan, besar angsuran perbulannya Rp 564.000, akan tetapi nasabah ingin mempercepat pembayaran angsuran dengan membayar lebih dari harga yang telah ditentukan maka keuntungan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota menjadi berkurang. Ada beberapa potongan angsuran murabahah, di antaranya:

2. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar tepat waktu, maka diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.
3. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban bagi BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.
4. Jika nasabah lalai atau tidak membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka pihak nasabah akan dikenakan denda yang diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pengukuran uang muka dana kebajikan adalah sebagai berikut:
 1. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
 2. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang.
 3. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya - biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Disetiap akad murabahah yang terjadi di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, dari pihak koperasi sendiri akan menarik keuntungan sebagai jasa karna telah melakukan peminjaman kepada nasabah untuk membeli kendaraan

tersebut, dan untuk keuntungan tersebut diakui:

1. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.
2. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.

Metode - metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahahnya:

1. Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk tangguh risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelola piutang serta penagihannya relatif kecil.
2. Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
3. Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar, dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Dengan mencermati proses implementasi akad murabahah bil wakalah pada pembiayaan kredit sepeda motor di BMT UGT Malang Kota, maka ada beberapa hal yang perlu dicermati. Jika merujuk pada akad murabahah sesuai

dengan ketentuan syariah, maka pada dasarnya peran BMT adalah sebagai pihak penyedia barang sesuai kebutuhan nasabah, kemudian pihak BMT menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual yang sama dengan harga pembelian, kemudian ditambah sejumlah keuntungan yang diambil oleh pihak BMT.

Dalam praktiknya, bisa dilihat bahwa pihak BMT ternyata belum memiliki barang (dalam hal ini sepeda motor) sesuai yang diinginkan oleh nasabah. Implementasi praktik akad Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota akad murabahah dijadikan satu dengan akad wakalah, dimana nasabah didelegasikan sebagai pihak kedua kepada supplier untuk mengambil barang yang dimaksud.

Prinsip murabahah yang menjadikan pihak BMT sebagai penyedia barang yang akan dijadikan sebagai objek akad Murabahah diharuskan untuk memiliki barang yang dimaksud sebelum akad dilaksanakan. Akan tetapi, apabila merujuk pada Ketentuan DSN-MUI No. 4 tahun 2000 diketahui bahwa secara prinsip pihak bank tidak diharuskan untuk memiliki barang yang dimaksud terlebih dahulu. Dalam ketentuan DSN-MUI No. 4 tahun 2000 pada ketentuan pertama ayat ketiga menyebutkan bahwa “Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualitasnya”.

Ketentuan pada Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 tersebut menunjukkan bahwa pihak bank sebagai penyedia jasa pembiayaan tidak berperan sebagai penjual murni penyedia barang atau komoditas yang dijadikan sebagai objek akad (al-Mutsman) akan tetapi dalam implementasi akad Murabahah bank hanya akan melakukan pembelian barang atau komoditi sebagai syarat untuk

melakukan Murabahah kepada nasabah bilamana sudah dapat dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali (secara murabahah) barang tersebut. Pada posisi inilah terlihat bahwa bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana atau lembaga pembiayaan bukan sebagai penjual murni.

Berdasarkan ketetapan Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 tersebut maka:

1. Implementasi akad murabahah yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota tidak mengharuskan pihak penyedia (al-Bai') untuk memiliki barang yang dijadikan objek akad murabahah terlebih dahulu,
2. Akad murabahah dalam pembiayaan kredit sepeda motor yang diterapkan di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dijadikan satu dengan akad wakalah.
3. Implementasi akad murabahah bil wakalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota adalah berupa penggabungan dua akad dalam satu akad (kontrak) yaitu akad Murabahah dan Wakalah dalam satu draf kontrak, namun tetap terjadi pembagian kewenangan penjual (al-Bai') untuk melakukan akad jual beli, yaitu: kewenangan Ashliyah dan Niyabiyyah,¹⁷ sebagaimana telah ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 111 Thn 2017.

Maka dengan mencermati hal-hal tersebut di atas, implementasi akad murabahah bil wakalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 111 tahun 2017.

Wilayah atau kewenangan ashliyyah adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual dalam hal ini pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik. Wilayah niyabiyyah adalah

kewenangan yang dimiliki oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik. Maka implementasi akad murabahah pembiayaan kepemilikan sepeda motor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang akad Murabahah.

B. Tinjauan Hukum Islam Dari Praktik Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kredit Bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota

Analisis Hukum Islam pada penelitian ini menggunakan tinjauan fiqh Muāmalah dan fatwa DSN MUI NO. 04/DSN- MUI/IV/2000 terhadap pembiayaan kendaraan bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota.

Murābahah merupakan salah satu akad jual beli yang dihalalkan oleh Allah SWT. Murābahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Proses murābahah, didahului dengan akad. Pada akad ini terdapat ketentuan yang harus dipenuhi terkait rukun dan syaratnya. Apabila rukun dan syarat-syarat terpenuhi, maka perjanjian murābahah dapat dijalankan secara sah oleh pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dengan pihak nasabah.

1. Rukun murābahah

- a. Penjual (orang yang mempunyai dagangan), dalam hal ini adalah BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota
- b. Pembeli (nasabah)
- c. Barang, dalam hal ini adalah kendaraan bermotor. Pihak BMT UGT Sidogiri membeli barang dari dealer dengan spesifikasi yang diinginkan

pembeli (nasabah), bersama-sama dengan nasabah baru dilakukan pembayaran. Maka berarti pada saat dilakukan akad barang belum ada.

- d. Harga jual, disepakati oleh penjual dan pembeli dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati bersama.
- e. Ijab qabul : akad serah terima antara penjual dan pembeli

Pada akad Murabahah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota rukun ini belum dipenuhi, sehingga belum sesuai dengan dengan prinsip syari'ah. Akad yang dilakukan antara BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dengan nasabah juga tidak bisa dikatakan sebagai akad Murabahah bil wakalah, karena pada kenyataannya setelah akad nasabah tidak menerima uang untuk pembelian kendaraan bermotor. Uang tetap dipegang oleh pihak BMT, dan setelah sampai di dealer pembayaran kendaraan juga dilakukan oleh pihak BMT.

2. Syarat murābahah

- a. Penjual dan pembeli (pihak yang berakad)
- b. Cakap hukum
- c. Suka rela (tidak terpaksa)
- d. Objek yang diperjual belikan
 - 1) Barang halal/tidak dilarang syariah, dalam hal ini kendaraan bermotor merupakan barang yang tidak dilarang syari'ah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, disebutkan bahwa barang yang diperjualbelikan dalam murabahah harus barang yang halal. Ketentuan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 juga menyatakan bahwa barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang diharamkan. Dan ternyata implementasi BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota

menerapkan sesuai ketentuan Al- Qur'an dan Fatwa DSN tersebut, karena BMT hanya memberikan pembiayaan kendaraan bermotor yang halal baik itu zat maupun non zatnya.

- 2) Bermanfaat
- 3) Barang hak milik penuh pihak yang berakad. Dalam hal ini BMT UGT Sidogiri belum memiliki barang yang diperjualbelikan. BMT dan nasabah membeli barang dari dealer bersama, sehingga saat akad kendaraan belum menjadi hak milik penuh BMT UGT Sidogiri.
- 4) Barang sesuai spesifikasi, dalam hal ini sebelum akad pihak BMT sudah menanyakan spesifikasi kendaraan yang ingin dibeli oleh nasabah dengan lengkap, seperti harga motor, jenis dan merk motor.
- 5) Jika barang bergerak harus dikuasai pembali setelah dokumentasi dan perjanjian akad selesai
- 6) Barang harus jelas kualitas dan kuantitasnya, hal ini pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota hanya melayani pembelian kendaraan bermotor *top brand*.
- 7) Harga barang harus jelas, pihak BMT UGT Sidogiri menjelaskan harga pokok barang sekaligus keuntungan yang diterima dijelaskan di depan sehingga harga yang harus dibayar nasabah sudah jelas semua.

Syarat-syarat ini juga sesuai dengan akad murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota sehingga memenuhi prinsip syari'ah

3. Ijab qabul

- a. Disebutkan secara rinci pihak yang berakad
- b. Serah terima barang harus sebanding barang dengan harga yang disepakati

- c. Tidak membatasi waktu
4. Harga
- a. Harga jual adalah harga pembelian awal ditambah keuntungan
 - b. Tidak ada perubahan harga selama masa perjanjian
 - c. Sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama

Akad murābahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota pada produk pembiayaan kendaraan bermotor dilaksanakan dengan pihak BMT dan nasabah bersama-sama membeli kendaraan setelah dilakukan akad Murabahah. Dalam hal ini pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Akad dilakukan setelah nasabah menyelesaikan administrasi yang telah disiapkan oleh pihak BMT untuk memenuhi persyaratan pembiayaan, pembelian barang dilakukan setelah selesai akad murabahah.

Semua akad yang berlangsung dalam pembiayaan kendaraan bermotor antara pihak BMT UGT Sidogiri dengan pihak nasabah ini belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murābahah.

Pertama : Ketentuan Umum Murābahah dalam Bank Syariah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murābahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,

misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya (dijelaskan secara jujur).
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murābahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murābahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Berdasarkan uraian di atas serta fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murābahah, maka proses akad pembiayaan murābahah kendaraan bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota sebenarnya belum memenuhi dari rukun dan syarat-syaratnya. Beberapa hal yang kurang memenuhi syariah adalah sebagai berikut.

1. Rukun yang belum dipenuhi adalah keberadaan barang. Pada saat akad barang belum ada. Syarat juga belum dipenuhi dari segi barang harus sudah menjadi hak milik penuh pihak yang berakad.
2. Akad Murabahah pembiayaan kendaraan bermotor juga belum memenuhi syarat bila dikatakan sebagai akad Murabahah bil wakalah, karena pada kenyataannya uang untuk pembelian kendaraan bermotor tetap dalam kekuasaan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. Nasabah hanya memilih dan menunjuk barang pada dealer, selanjutnya pembayaran tetap dilakukan oleh pihak BMT.

Namun jika dilihat dan dicermati prosesnya maka akan terlihat bahwa proses akad tersebut sesuai dengan hukum Islam, karena secara prinsip nasabah langsung membeli kepada pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota, tidak melalui dealer. Perjanjian baku pembiayaan murabahah berdasarkan prinsip syariah Islam merupakan perjanjian antara lembaga keuangan dengan nasabah untuk memberikan sejumlah dana kepada nasabah. Pemberian pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariah sangat beresiko, karena apabila dana pembiayaan pengadaan barang diterima oleh nasabah langsung, maka pihak BMT tidak mengetahui secara pasti penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, untuk melaksanakan asas-asas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sekaligus melaksanakan asas kehati-hatian maka pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota setelah akad dilaksanakan dana tidak langsung diberikan kepada pihak nasabah (pembeli). Dana pembiayaan tetap dalam kekuasaan pihak BMT UGT Sidogiri. Pembelian barang dilakukan nasabah (pembeli) dengan pendampingan pihak BMT untuk menjamin penggunaan dana

benar-benar untuk membeli kendaraan bermotor sesuai dengan yang telah disepakati.

Jadi walaupun barang belum ada pada saat akad murabahah dilakukan, namun dalam akad Murabahah bil Wakalah hal ini dapat dibenarkan sepanjang syarat- syarat sahnya sebuah perjanjian tetap dipenuhi dan isi/syarat-syarat perjanjian tidak melanggar ketentuan Al-Qur'an, Hadists, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Hukum Positif di Indonesia. Secara teori akad murabahah bil wakalah dapat dikatakan sesuai prinsip syariah jika dilakukan akad wakalah terlebih dahulu, setelah itu dilakukan akad murabahah setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik BMT. Namun berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi pembiayaan kendaraan bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dengan pihak nasabah menggunakan akad murabahah bil wakalah, walaupun akad wakalah dilakukan secara internal antara pihak bank dan nasabah atau bisa dikatakan sebagai akad di bawah tangan, artinya untuk akad wakalah ini tidak dinotariilkan.

Dana pembiayaan tetap dipegang oleh pihak BMT dan pembayaran dilakukan oleh BMT ini juga merupakan salah satu langkah dalam asas kehati-hatian untuk menjaga agar dana pembiayaan tetap digunakan sesuai peruntukan yang tertera dalam kesepakatan.

Akad baku pembiayaan murabahah bil Wakalah tidak bertentangan dengan prinsip syariah selama akad yang dilakukan memenuhi keabsahan, yaitu memenuhi rukun dan syarat akad murabahah bil Wakalah, tidak melanggar unsur yang dilarang m syariah yaitu: gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram dan tidak melanggar prinsip perjanjian syariah, yaitu kebebasan berkontrak, konsensualisme, kejujuran, itikad baik,

persamaan, keseimbangan, keadilan, dan amanah.⁷³

Menurut kalangan ulama tentang akad murabahah adalah sebagai berikut

1. Mayoritas ulama sekarang membolehkan transaksi tersebut, sebab tidak mengandung pelanggaran – pelanggaran syar’i. Ini adalah fatwa Asy-Syaikh Ibnu Baz dan Al-Lajnah Ad-Da’imah.
2. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin melarang transaksi ini dengan ulasan bahwa akad tersebut adalah tipu daya menuju riba dan beliau memasukkan akad ini kedalam sistem inah, bahkan lebih parah lagi. Rasulullah S.A.W bersabda :
Artinya : “Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangi. Orang tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau miliki.’” (HR. Abu Daud).

Dari hadits diatas disimpulkan bahwa Rasulullah S.A.W melarang untuk menjual barang yang bukan hak miliknya, karena kita tidak memiliki hak terhadap barang tersebut, dan jika barang tersebut dijual akan mendzolimi pemilik barang tersebut.

Namun ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan implementasi akad murabahah bil wakalah di BMT UGT Sidogiri Malang Kota sesuai atau tidak jika ditinjau dari hukum Islam.

Menurut Azharudin Latif terdapat tiga tipe penerapan murâbahah perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama adalah, bank syariah terlebih dahulu membeli

⁷³ Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Al-Urban*, 1(2), 212–223.

barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya, sehingga barang sudah menjadi hak mutlak pihak bank. Selanjutnya bank menjual kembali barang kepada nasabah sesuai dengan harga beli ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Yang kedua adalah bank belum memiliki hak mutlak barang, namun sudah ada supplier yang menyediakan barang sesuai keinginan nasabah, sehingga perpindahan kepemilikan barang terjadi langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada supplier. Yang ketiga adalah pihak bank dan pihak nasabah melakukan akad murabahah dan pada saat yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Pihak bank memberikan dana langsung kepada nasabah, dengan bukti tanda terima uang⁷⁴.

BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota memiliki banyak yang nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk kepemilikan barang berupa barang elektronik maupun kendaraan bermotor, dengan berbagai kebutuhan dan type barang yang berbeda-beda. Jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan setiap hari juga banyak. Apabila mengacu kepada syarat “barang sudah menjadi hak milik mutlak pihak bank”, maka pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota harus menyediakan tambahan tenaga kerja untuk membeli berbagai barang serta menyediakan tempat khusus untuk meletakkan berbagai barang. Hal ini tentu dapat menyebabkan kesulitan dan menambah biaya. Masalah akan bertambah apabila ternyata nasabah tidak cocok dengan barang yang tersedia kemudian minta ganti barang lain lagi.

⁷⁴ Azharudin Latif, “Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia”, *Ahkam*, XII, 2, (Juni 2012), h. 74-75

Maka pembiayaan sepeda motor yang dilaksanakan di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dengan skema akad murabahah bil wakalah yang dijadikan satu, selain sesuai dengan kewenangan Ashliyah dan Niyabiyyah yang termaktub dalam Fatwa DSN-MUI No. 111 Thn 2017, akad ini memenuhi kaidah fiqih. Kaidah fiqih yang dimaksud adalah:

1. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya
2. Menghindarkan *mafsadat* (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan *kemashlahatan*.

Maka praktik akad murabahah pada pembiayaan kredit bermotor di BMT UGT Cabang Malang Kota, sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan mengenai implementasi akad murabahah terhadap transaksi pembayaran kredit pada kendaraan bermotor di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota:

1. Implementasi akad murabahah melalui mekanisme pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota adalah berupa penggabungan dua akad dalam satu akad (kontrak) yaitu akad Murabahah dan Wakalah dalam satu draft kontrak, namun tetap terjadi pembagian kewenangan penjual (al-Bai') untuk melakukan akad jual beli, yaitu: kewenangan Ashliyah dan Niyabiyah sebagaimana telah ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 111 Thn 2017 .
2. Tinjauan Hukum Islam dari jual beli kendaraan bermotor pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota yang menggunakan akad murabahah sesuai dengan prinsip murabahah, karena yang membayar kepada dealer adalah pertama kali adalah pihak BMT sehingga kendaraan tersebut menjadi milik BMT selanjutnya dijual kepada nasabah. Draft akad *murabahah* dan akad *wakalah* dijadikan satu dan akad dilakukan terlebih dahulu, sebelum kendaraan diambil dari dealer.

B. Saran

Setelah Melihat hasil penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran

sebagai berikut:

1. Dalam implementasi pembiayaan Kendaraan bermotor berdasarkan akad Murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota ini pihak bank harus lebih giat lagi melakukan promosi kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat mendapat pemahaman mengenai produk ini.
2. Data - data mengenai produk kepemilikan kendaraan bermotor diharapkan lebih lengkap untuk menunjang operasinal pembiayaan.
3. Lakukan peningkatan dalam hal layanan, margin yang tinggi tidak akan menghambat pemberian pembiayaan apabila pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota meningkatkan layanan terutama pada pembiayaan.
4. Memperketat peraturan supaya jika ada nasabah yang lalai untuk membayar segera ditindak lanjuti.
5. Mempercepat masalah penanganan terkait akad murabahah supaya nasabah yang sedang membutuhkan tidak terbengkalai.
6. BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota hendaknya terus menjaga kualitas pelayanan dan mengembangkan produk – produknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. Bank Syariah dari teori ke praktik. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ariska, Wike. (2017). Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Pembiayaan Kur (Kredit Usaha Rakyat) Mikro Di Pt. Bri Syariah Kcp Stabat. Skripsi: Universitas Islam Sumatera Utara
- Astawa, I. Gede Pantja. (2008). Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia.(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56
- Bachtiar. (2019). Metode Penelitian Hukum. Unpam Press: Banten.
- Damayanti. A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Religiusitas Dan Reputasi Terhadap Keputusan Menabung Di Bank Syariah Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening. Skripsi.
- Delfina, Maya. (2018). Penggunaan Prinsip 5c Untuk Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap Calon Nasabah (Studi Di BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur). (Institut Agama Islam Negeri Metro , 2018). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1364/1/MAYA%20DELFINA%20%28NPM.%201502080062%29.pdf>
- Djamil, Faturrahman. 2012. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BankSyariah. Jakarta: Sinar Grafika
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional no: 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Wakalah. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/10-Wakalah.pdf>
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Al-Urban, 1(2), 212–223. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- <https://www.idxchannel.com/economics/ojk-perbankan-syariah-indonesia-tumbuh-positif-di-tengah-pandemi20>
- Irawan, Prasetya. 2000. Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula, (Jakarta: STIA LAN, 2000), hlm. 28-29.
- KBBI. <https://kbbi.web.id/tahu>
- Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/kep/m.kukm/ix/2004 tentang Petunjuk pelaksanaan

kegiatan usaha koperasi Jasa keuangan Syariah.
https://sumbarprov.go.id/images/Dinas_KUMKM/KEPMEN%20NO%2091%20TAHUN%202004%20oke.pdf

Mardani. (2014). Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Prenada Media Grup.

Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2017). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02), 75–87.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>

Martono, Nanang. 2016. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Rajawali Pers.

Menteri Keuangan. (2008). Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

MUI, Dewan Syariah Nasional. (2013). Fatwa DSN MUI tentang Wakalah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
<https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzdWhkNkpRLWd4Qms/view?resourcekey=0-h2oKAFkz4IEhfSzj6I28pg>

Nasution, Bahder Johan. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Nofinawati, N. (2016). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 168. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.305>

OJK. (2020). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Maret 2020. Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Indonesia-Maret-2020>

OJK. (2016). Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah. 1–166.
[https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-Murabahah/Buku%20Standar%20Produk%20Murabahah.pdf)

OJK. (2008). UU nomer 21 Tentang Perbankan Syari'ah.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx>

- Prabowo, Agung Bagya. (2016). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 1 No. 16(Januari 2009), 106–126. <http://www.jurnal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM/article/view/3835>
- Sholahudin, Umar. 2017. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”. *Jurnal Dimensi*. Vol. 10 No. 2, November 2017.
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007).
- Sofiani, Triana. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12*, <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi> (ISSN (p) : 1829-7382. <https://media.neliti.com/media/publications/204856-konstruksi-norma-hukum-koperasi-syariah.pdf>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Yunita Sari Br. (2016). *Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Murabahah*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>
- Vita, D. I. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Akad Murabahah Di Bri Syariah Kc Malang. *Jiep*, 19(1), 14–24.
- Wijayani, D. R. (2017). Kepercayaan Masyarakat Menabung pada Bank Umum Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.1-17>
- Wilardjo, S. B. (2019). Peran dan Perkembangan Bank Syariah. *Jurnal*, 53(9), 1689–1699. <http://jurnal.unimus.ac.id>.
- Yuliana, Eva. (2017). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Menabung PT Bank Rakyat Indonesia Unit Kota Timur” Jurusan Manajemen, Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo 2013.

LAMPIRAN

Lampiran 1: dokumentasi dengan kepala BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota



Lampiran 2: dokumentasi dengan marketing BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota dan konsumen



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Ikhsanul Afif
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 22 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
No HP : 085231801071
Email : afifzombi@gmail.com
Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 29, RT 002, RW 005,
Kedungrejo, Waru, Kab. Sidoarjo

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2011-2017 : Pondok Pesantren Tebuireng (PPTBI)
Tahun 2017-2021 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang